#### **KN PADANG**



Jl. Gajah Mada No.22, Kp. Olo, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 25173 07517053510

kejari-padang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / KN

# Antar Barang Bukti

No. SK: KEP-I-24/L.3.10/Cr.1/05/2024

## Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP
- 2. Surat Kuasa Bermaterai (Jika diwakilkan)
- 3. Dokumen lainnya yang terkait barang bukti
- 4. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon dapat menghubungi petugas BB melalui telepon/SMS/WA atau datang langsung ke Kejari Padang dengan membawa identitas diri dan dokumen terkait dengan Barang Bukti
- 2. Petugas melakukan pengecekan dan konfirmasi atas barang bukti tersebut
- 3. Barang bukti diantarkan oleh petugas ke alamat pemohon dan penandatanganan Berita Acara pengembalian Barang Bukti di tempat tinggal pemohon

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

Dalam Penyelesaian Antar Barang Bukti memerlukan waktu penyelesaian kurang lebih 2 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Barang Bukti

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan langsung datang pada kantor Kejaksaan Negeri Padang